



P U T U S A N

Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Davit Januriyanto Alias Joko Bin Sutrisno
Tempat lahir	: Tulung Agung
Umur/tanggal lahir	: 38 Tahun / 03 Januari 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Perjuangan No. 20 RT 037 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 196/Pid.B/2025/PN Trg tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 196/Pid.B/2025/PN Trg tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 1 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-73/TNGGA/06/2023 tanggal 3 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DAVIT JANURIYANTO Als JOKO Bin SUTRISNO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 480 ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAVIT JANURIYANTO Als JOKO Bin SUTRISNO (Alm)** berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa terdakwa **DAVIT JANURIYANTO Als JOKO Bin SUTRISNO (Alm)** tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) unit barton Chart Recorder warna hitam.
Dikembalikan kepada PT. NAWA KARA (Kontraktor PT. Pertamina Hulu Mahakam) melalui saksi ARDIANSAN Bin M. TAHIR.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam.
Dirampas Untuk Negara
5. Menetapkan agar terdakwa **DAVIT JANURIYANTO Als JOKO Bin SUTRISNO (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-73/TNGGA/06/2023, sebagai berikut :

DAKWAAN

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 2 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DAVIT JANURIYANTO Alias JOKO Bin SUTRISNO (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November tahun 2022 sampai dengan kurun waktu bulan maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 sekira jam 19.00 wita bertempat di pinggir jalan dekat jembatan Mahkota II Samarinda Kota Madya Samarinda Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa apabila tempat terdakwa ditahan atau kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mendapatkan pesan diaplikasi messenger facebook dari saksi Ambo Dalle untuk menawarkan Unit barton Chart, selanjutnya saksi Ambo Dalle meminta nomor whatsapp terdakwa, lalu saksi Ambo Dalle menawarkan kepada terdakwa 3 (tiga) unit barton Chart dengan mengirimkan gambar barton Chart kepada terdakwa, karena harga yang ditawarkan oleh saksi Ambo Dalle dirasa murah yaitu sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 unitnya sehingga terdakwa tertarik dan terdakwa berniat membeli barton Chart tersebut. Selanjutnya setelah sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh saksi Ambo Dalle kemudian terdakwa diminta mengirimkan uang terlebih dahulu kepada saksi Ambo Dalle kenomor rekening saksi Ambo Dalle. Selanjutnya setelah terdakwa mengirimkan uang kepada saksi Ambo Dalle selanjutnya terdakwa berjanjian dengan saksi Ambo Dalle untuk ketemuan dekat Jembatan Mahkota II Samarinda. Selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi Ambo Dalle, kemudian terdakwa mengambil barton Chart yang diberikan oleh saksi Ambo Dalle dan selanjutnya terdakwa pulang dan terdakwa kembali menawarkan barton Chart yang sebelumnya terdakwa beli dari saksi Ambo dengan cara memposting di Facebook dengan harga per unitnya seharga Rp.

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 3 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada saat terdakwa membeli barton Chart dari Ambo dalle dengan jumlah 10 (sepuluh) barton Chart tersebut tidak dilengkapi dengan nota pembelian yang sah dan tidak menggunakan kwitansi,

- Bahwa dari 10 (sepuluh) barton Chart yang terdakwa beli dari saksi Ambo Dalle tersebut sudah ada yang laku sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga 1 (satu) unitnya Rp. 10.000.000,-
- Bahwa terdakwa membeli barton Chart kepada saksi Ambo tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi atau asal usul perolehan barton Chart tersebut..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 jo pasal 65 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya sehingga Terdakwa melalui penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ARDIANSA Bin M TAHIR**, yang memberikan keterangan secara sah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai bekerja sebagai Security PT. NAWA KARA (Kontraktor PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM) dan jabatan saksi sebagai Acting Group Leader (Danru Patroli)
 - Bahwa kejadian hilangnya BARTON CHART (Alat untuk merekam pengukuran tekanan maupun temperatur gas) milik PT.PERTAMINA HULU MAHAKAM/ PT.PHM site SPU tersebut di ketahui pada tanggal 19 Februari 2023 pukul 10.00 wita berdasarkan informasi dari Sdr. SARIF (Well Operator) ketika akan melakukan pengerjaan di GTS JULIET di TN-J8, TN-J35, TN-J30, TN-J7, TN-J19 dan TN J-20 mendapati kondisi bahwa BARTON CHART sudah tidak ada atau hilang di GTS JULIET Site SPU Desa Sepatin Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil BARTON CHART milik PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM/PT. PHM Site SPU GTS JULIET tersebut karena saksi mendapat informasi bahwa BARTON CHART tersebut hilang dari Sdr.SARIF(Well Operator) pada tanggal 19 Februari 2023
 - Bahwa BARTON CHART (Alat untuk merekam pengukuran tekanan maupun temperatur) milik PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM/PT. PHM Site SPU yang hilang tersebut mempunyai ciri-ciri yaitu bentuknya

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 4 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi empat berwarna hitam dan terdapat kaca mika dan didalam ada kertas pengukur tekanan yang memiliki jarum berbentuk bulat yang ditutup atau dilindungi oleh BARTON CHART dan didalamnya mempunyai nomor seri masing-masing yang hilang.

- Bahwa saksi mengetahui ciri-cirinya tersebut karena saksi juga pernah mengecek barang berupa BARTON CHART selama melakukan patroli di beberapa jalur Site SPU dan dalam kehilangan ini saksi ditunjukan foto berupa BARTON CHART yang berada di GTS JULIET Site SPU sebelum hilang, cara mengetahui nomor seri atau kode khusus yang berada pada BARTON CHART yaitu dibalik pintu BARTON CHART bagian dalam atas dan saksi mengetahui nomor seri atau kode khusus tersebut dari hasil pengecekan BARTON CHART yang masih ada di jalur patroli Site SPU
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi barang berupa BARTON CHART milik PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM/ PT. PHM Site SPU GTS JULIET sebelum hilang dan saksi mendapat informasi dari Sdr. JAHRUDIN(Security Patroli) bahwa pada tanggal 08 Februari 2023 berdasarkan Cek list Patroli di jalur areal SPU BARTON CHART yang berada di GTS JULIET masih ada kemudian berdasarkan informasi dari Sdr.M TEGUH melaksanakan patroli pada tanggal 12 Februari 2023 di areal site SPU GTS JULIET sdr.TEGUH sudah tidak ada melihat BARTON CHART di GTS JULIET atau hilang namun tidak sempat melakukan cek list terhadap lembaran patrol
- Bahwa per BARTON CHART seharga Rp.75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang hilang sebanyak 6 BARTON CHART di GTS JULIET dengan total Rp.450.000.000,-(Empat ratus Lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa perlu saksi jelaskan Dapat saksi jelaskan BARTON CHART yang hilang di Site SPU GTS JULIET ada nomor seri.
 - GTS JULIET dengan kode TN-J8 No Seri: 29549.
 - GTS JULIET dengan kode TN-J35 No. Seri: 29555.
 - GTS JULIET dengan kode TN-J30 No. Seri: 29562.
 - GTS JULIET dengan kode TN-J7 No. Seri: 29548.
 - GTS JULIET dengan kode TN-J19 No. Seri: 29556.
 - GTS JULIET dengan kode TN-J20 No. Seri: 29554.
 - (Dokumen Terlampir Tersebut kami dapat dari hasil pengecekan Patroli Security).
- Bahwa ketika well operator melaporkan kepada Patroli security diarea SITE SPU GTS JULIET langsung melaporkan dan menemukan

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 5 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan sebanyak 6(Enam)unit BARTON CHART di lokasi sumur minyak tersebut

- Bahwa untuk Barton Chart yang diperlihatkan pemeriksa secara kasat mata BARTON CHART tersebut sebagian sudah di rekondisi atau sudah dalam keadaan lebih bagus dari yang terpasang di panel Site SPU GTS Juliet desa Sepatin Kec.Anggana Kab.Kukar, namun berdasarkan ciri-cirinya adalah benar BARTON CHART yang terpasang di panel Site SPU GTS Juliet desa Sepatin Kec.Anggana Kab.Kukar dan BARTON CHART tersebut seharusnya tidak dalam penguasaan perorangan yang tidak memiliki surat resmi terhadap BARTON CHART tersebut.
- Bahwa saksi ada melampirkan bukti terkait BARTON CHART yang hilang berupa COMMISSIONING FUNCTIONAL TEST SHEET INSTRUMENT(Data penyerahan aset yang dipasang oleh kontraktor kepada proyek PT. Pertamina Hulu Mahakam)

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. Saksi **SARIF Bin HASANUDDIN**, yang memberikan keterangan secara sah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa kejadian hilangnya di ketahui pada tanggal 19 Februari 2023 pukul 10.00 wita saat saya (Well Operator) ketika akan melakukan pengerjaan di GTS JULIET di TN-J8, TN-J35, TN-J30, TN-J7, TN-J19 dan TN J-20 mendapati kondisi bahwa BARTON CHART sudah tidak ada atau hilang di GTS JULIET Site SPU Desa Sepatin Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara yang kemudian saksi langsung menghubungi Sdr. ARDIANSIA (Security PT. PHM)
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil BARTON CHART milik PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM/PT. PHM Site SPU GTS JULIET tersebut karena tidak ada orang di areal lokasi tersebut hanya ada saya dan 2 (dua) orang Driver Sea Truk (Sdr. HERMAN dan Sdr. IJUL)
- Bahwa BARTON CHART(Alat untuk merekam pengukuran tekanan maupun temperatur) milik PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM/PT. PHM Site SPU yang hilang tersebut mempunyai ciri-ciri yaitu bentuknya persegi empat berwarna hitam dan terdapat kaca mika dan didalam ada kertas pengukur tekanan yang memiliki jarum berbentuk bulat yang ditutup atau dilindungi oleh BARTON CHART dan didalamnya mempunyai nomor seri masing-masing yang hilang, saya mengetahui ciri-cirinya tersebut karena saksi juga pernah mengecek barang berupa BARTON CHART selama melakukan patroli di beberapa jalur Site SPU dan dalam kehilangan ini saksi ditunjukkan foto berupa BARTON CHART yang berada

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 6 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di GTS JULIET Site SPU sebelum hilang, cara mengetahui nomor seri atau kode khusus yang berada pada BARTON CHART yaitu dibalik pintu BARTON CHART bagian dalam atas dan saksi mengetahui nomor seri atau kode khusus tersebut dari hasil pengecekan BARTON CHART yang masih ada di jalur patroli Site SPU

- Bahwa nomor seri atau kode khusus dari BARTON CHART tersebut berada di bagian belakang pintu dan tercetak beberapa data disebuah lembaran plat yang tipis yang tertempel di BARTON CHART dipintu bagian belakang diatas
- Bahwa kondisi barang berupa BARTON CHART milik PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM/ PT. PHM Site SPU GTS JULIET sebelum hilang pada tanggal 08 Februari 2023, saksi terakhir melakukan monitoring Sumur dan melakukan pemeriksaan tekanan dan suhu sumur di jalur areal SPU BARTON CHART yang berada di GTS JULIET dan masih ada kemudian pada tanggal 19 Februari 2023 saat saksi akan melakukan pemeriksaan tekanan dan suhu sumur kelokasi areal SPU BARTON CHART yang berada di GTS JULIET saksi lihat sudah hilang
- Bahwa tidak ada pengamanan atau CCTV pengawas yang melekat di GTS JULIET kemudian dapat saya jelaskan akses ke GTS JULIET tersebut terbatas untuk umum dan terdapat tambak udang milik orang di areal GTS JULIET tersebut dan didaerah tersebut memiliki satu anak sungai yang sempit
- Bahwa saksi selaku well operator saat akan melakukan pemeriksaan tekanan dan suhu sumur untuk masuk ke GTS JULIET tidak wajib melaporkan kepada pihak keamanan dalam yaitu Security karena sudah menjadi tugas rutin saksi serta tidak ada waktu khusus atau tertentu yang sudah di tentukan oleh pihak PT. PHM kepada saksi selaku Well Operator untuk melakukan pemeriksaan tekanan dan suhu sumur.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa

3. Saksi **AMBO DALLE Bin MARAFI**, disumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saat ini diperlihatkan kepada saksi barang berupa 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang berada dalam penguasaan orang yang bernama Sdr. DAVIT JANUARIYANTO alias JOKO, saksi menerangkan bahwa mengenali barang berupa 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam dan orang yang bernama Sdr. DAVIT JANUARIYANTO alias JOKO tersebut, dan saksi jelaskan disini bahwa saksi yang telah menjual 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut kepada Sdr. DAVIT JANUARIYANTO alias JOKO

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 7 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual barang berupa berupa 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut kepada Sdr. DAVID alias JOKO adalah seingat saksi pada bulan Februari 2023 sampai dengan Maret 2023, namun saksi tidak ingat waktu pastinya, dan saksi menjual 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut kepada Sdr. DAVID alias JOKO adalah sebanyak 3 (Tiga) kali penjualan masing – masing setiap penjualan 2 (Dua) unit, dan transaksi jual beli tersebut terjadi di kota Samarinda dengan cara janji bertemu di pinggir jalan
- Bahwa saksi menjual 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut kepada Sdr. DAVIT JANUARIYANTO alias JOKO dengan harga Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per unit, jadi untuk total 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut seharga Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa caranya saksi melakukan penjualan 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam kepada Sdr. DAVIT JANUARIYANTO alias JOKO tersebut adalah awalnya saksi menawarkan barang berupa barton chart recorder tersebut kepada Sdr. DAVIT JANUARIYANTO alias JOKO dengan cara mengirimkan video lewat aplikasi whatsapp, selanjutnya setelah Sdr. DAVIT JANUARIYANTO alias JOKO mau membeli barang tersebut lalu Sdr. DAVIT JANUARIYANTO alias JOKO mentransfer uang pembayaran ke rekening bank Mandiri milik saksi, selanjutnya setelah uang masuk lalu saksi mengantarkan Barton Chart Recorder tersebut kepada Sdr. DAVIT JANUARIYANTO alias JOKO di Samarinda
- Bahwa uang hasil penjualan 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang telah saksi jual kepada Sdr. DAVIT JANUARIYANTO alias JOKO tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari – hari
- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang telah saksi jual kepada Sdr. DAVIT JANUARIYANTO alias JOKO tersebut adalah dari membeli kepada orang yang bernama Sdr. HAIRIL
- Bahwa Saksi membeli 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut dari Sdr. HAIRIL tersebut seharga Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) per unit, jadi semuanya seharga Rp. 13.800.000,- (Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa caranya saksi membeli 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut dari Sdr. HAIRIL adalah awalnya Sdr. HAIRIL menawarkan kepada saksi Barton Chart tersebut dengan cara mengirim

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 8 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video lewat whatapps kepada saksi, lalu saksi meneruskan video dari Sdr. HAIRIL tersebut kepada Sdr. DAVIT JANUARIYANTO alias JOKO, selanjutnya Sdr. DAVIT JANUARIYANTO alias JOKO menyetujui untuk membeli dan kemudian Sdr. DAVIT JANUARIYANTO alias JOKO mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik saksi sesuai harga barang, dan selanjutnya saksi mengambil uang yang telah ditransfer oleh Sdr. DAVIT JANUARIYANTO alias JOKO tersebut lalu saksi mengajak sepupu saksi yang bernama Sdr. JAMALUDDIN untuk menemani saksi mengambil barang dan melakukan pembayaran kepada Sdr. HAIRIL, dan selanjutnya Barton chart recorder tersebut langsung saksi antarkan kepada Sdr. DAVIT JANUARIYANTO alias JOKO di Samarinda dan untuk setiap kali transaksi penjualan dari Sdr. HAIRIL kepada saksi adalah masing – masing sebanyak 2 (Dua) unit, dan ketika saksi membeli 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam dari Sdr. HAIRIL tersebut dilakukan sebanyak 3 (Tiga) kali transaksi.

- Bahwa alasan sehingga saksi mau membeli barang berupa 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam dari Sdr. HAIRIL tersebut adalah Barton chart tersebut akan saksi jual kembali dengan harga yang lebih tinggi yakni saksi membeli barang tersebut dari Sdr. HAIRIL sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) per unit, lalu saksi menjualnya kembali kepada Sdr. DAVIT JANUARIYANTO alias JOKO seharga Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per unit, jadi untuk setiap unit saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa barang berupa 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang dijual oleh Sdr. HAIRIL kepada saksi tersebut adalah merupakan barang hasil kejahatan atau barang hasil curian, namun saksi tidak mengetahui dimana lokasi tempat Sdr. HAIRIL melakukan pencurian Barton Chart tersebut, dan yang menjadi alasan sehingga saksi mau membeli barang berupa 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder dari Sdr. HAIRIL meskipun saksi sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah merupakan barang hasil kejahatan atau barang hasil curian adalah karena saksi ingin mendapatkan keuntungan dengan cara menjual kembali barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dan saksi tidak ada ikut terlibat pada saat Sdr. HAIRIL mengambil 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder tersebut
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh Sdr. HAIRIL untuk mengambil atau mencuri barang berupa 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder tersebut dan sebelumnya saksi tidak pernah melakukan pemesanan barang

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 9 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sdr. HAIRIL, yang menawarkan barang tersebut kepada saksi adalah Sdr. HAIRIL sendiri

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga sebenarnya atau harga aslinya barang berupa Barton Chart Recorder tersebut dan untuk posisi keberadaan atau posisi dipasangnya Barton Chart Recorder tersebut saksi tidak mengetahuinya dan kegunaan dari barton Chart Recorder tersebut saksi juga tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi pernah melakukan pembelian barang berupa Barton Chart Recorder tersebut dari Sdr. HAIRIL sudah sebanyak 12 (Dua belas) unit
- Bahwa seingat saksi bahwa saksi membeli barang berupa Barton Chart Recorder dari Sdr. HAIRIL yang sebanyak 10 (Sepuluh) unit antara bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 namun untuk waktu pastinya saksi sudah lupa, sedangkan untuk yang 2 (Dua) unit terakhir kali saksi beli dari Sdr. HAIRIL pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 09.00 Wita di Sungai Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa saksi membeli 12 (Dua belas) unit Barton Chart Recorder dari Sdr. HAIRIL tersebut dengan harga rata – rata antara Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) per unit
- Bahwa dari 12 (Dua belas) unit Barton Chart Recorder yang telah saksi beli dari Sdr. HAIRIL tersebut, untuk yang 10 (Sepuluh) unit Barton chart Recorder sudah saksi jual kepada orang yang bernama Sdr. DAVIT JANUARIYANTO alias JOKO, sedangkan untuk yang 2 (Dua) unit Barton chart Recorder masih dalam penguasaan saksi dan belum sempat terjual
- Bahwa seingat saksi bahwa saksi menjual 10 (Sepuluh) unit Barton Chart Recorder kepada Sdr. DAVIT JANUARIYANTO alias JOKO tersebut antara bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 dengan harga Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per unit
- Bahwa uang hasil penjualan 10 (Sepuluh) unit Barton Chart Recorder kepada Sdr. DAVIT JANUARIYANTO alias JOKO tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk keperluan hidup sehari – hari
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti saksi menerangkan bahwa saksi mengenali barang berupa 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut, dan benar bahwa 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut adalah barang yang saksi beli dari Sdr. HAIRIL

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 10 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **JAMALUDDIN Als JUMA Bin ARIPI**N, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sekali dengan Sdr. AMBO DALLE tersebut, dimana dia adalah ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu sepupu saksi
- Bahwa sdr.AMBO DALLE dan saksi mendapatkan BARTON CHART hitam yang telah sdr.AMBO DALLE dan saksi jual kepada Sdr.DAVID Als JOKO tersebut saksi dapatkan pada sekitar bulan Februari 2023 pukul 16.30 wita di bawah jembatan Sanga-sanga Kec.Sanga-sanga Kab.Kukar dipinggir Sungai
- Bahwa saksi mendapatkan 6 (Enam) BARTON CHART warna hitam yang saksi dan Sdr. AMBO DALLE ambil dan beli pada sekitar bulan Februari 2023 pukul 16.30 wita di bawah jembatan Sanga-sanga Kec.Sanga-sanga Kab.Kukar dipinggir Sungai dari seseorang yang bernama Sdr.HAIRIL.
- Bahwa cara pengambilan dan pembelian 6 (Enam) unit BARTON CHART tersebut secara bertahap yang mana dalam pengambilan dan pembeliannya sebanyak 3 (Tiga) kali di bulan Februari 2023 setiap pukul 16.30 wita di bawah jembatan Sanga-sanga Kec.Sanga-sanga Kab.Kukar dipinggir Sungai dengan rincian setiap pembelian dan pengambilan sebanyak 2 (Dua) unit Barton Chart sehingga totalnya 6(Enam)unit Barton Chart selama 3 (Tiga)kali pengambilan dan pembelian serta pembayarannya secara tunai dan yang membayar secara langsung kepada Sdr.HAIRIL adalah Sdr.AMBO DALLE dan saksi saksi.
- Bahwa saksi bersama Sdr.AMBO DALLE untuk pembelian dan pengambilan ke 6 (Enam) BARTON CHART warna hitam yang saksi lakukan bersama Sdr.AMBO DALLE, kami ambil pada sekitar bulan Februari 2023 setiap pukul 16.30 wita di bawah jembatan Sanga-sanga Kec.Sanga-sanga Kab.Kukar dipinggir Sungai dari Sdr.HAIRIL
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti darimanakah Sdr.HAIRIL mendapatkan 6 (Enam) BARTON CHART warna hitam yang saksi dan Sdr.AMBO DALLE beli dan ambil dari Sdr.HAIRIL.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi bersama Sdr.AMBO DALLE untuk menemui Sdr.HAIRIL untuk membeli dan mengambil pesanan BARTON CHART dari Sdr.AMBO DALLE, dan setiap pengambilan BARTON CHART tersebut saksi mendapatkan keuntungan dari Sdr.AMBO DALLE sebesar Rp.250.000,-(Dua ratus limapuluh ribu rupiah) dan saksi pernah membeli dan mengambil BARTON CHART warna hitam bersama Sdr.AMBO DALLE kepada Sdr.HAIRIL dengan total pengambilan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian pengambilan pertama sampai ketiga saksi melakukan pengambilan BARTON CHART bersama Sdr.AMBO DALLE dibawah

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 11 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan Sanga-sanga Kec.Sanga-sanga Kab.Kukar dan pengambilan yang ke empat hanya saksi sendirian yang mengambil dan semua pengambilan BARTON CHART tersebut dari Sdr.HAIRIL dan total jumlah BARTON CHART warna hitam dari total 4(Empat) kali pengambilan dari sdr.HAIRIL sebanyak 8(Delapan) unit BARTON CHART yang dibeli serta diambil dari Sdr.HAIRIL.

- Bahwa dalam pengambilan BARTON CHART warna hitam tersebut ada harganya dan yang mengetahui secara pasti harga dari BARTON CHART tersebut adalah Sdr.AMBO DALLE namun setahu saksi BARTON CHART yang tertangkap saat ini dihargai Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) per BARTON CHART
- Bahwa sistem pembayaran BARTON CHART kepada sdr.HAIRIL setahu saksi setiap BARTON CHART datang dan kami ambil di bayar dahulu 1(Satu)unit BARTON CHART secara tunai sebesar Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang 1(Satu)unit BARTON CHART akan di Transfer ketika sudah laku terjual, dan BARTON CHART tersebut setiap dikirim oleh Sdr.HAIRIL selalu membawa 2(Dua) unit BARTON CHART dan pembayaran BARTON CHART dari pembelian yang pertama sampai ketiga Sdr.AMBO DALLE sendiri yang memberikan uang pembelian tersebut kepada Sdr.HAIRIL dan saksi saksikan, kemudian yang keempat saksi sendiri yang memberikan uang tunai tersebut kepada Sdr.HAIRIL.
- Bahwa kondisi fisiknya sudah terbungkus oleh karung pakan ayam dan setiap 1(satu) unitnya masing-masingnya satu karung
- Bahwa setiap mendapatkan kiriman berupa 2(Dua) Unit BARTON CHART dari Sdr.HAIRIL, sdr.AMBO DALLE membayar secara tunai kepada Sdr.HAIRIL dan setahu saksi pembayarannya menggunakan uang Sdr.AMBO DALLE secara tunai, untuk waktunya saksi lupa seingat saksi bisa jeda 1(satu) mingguan setiap pengambilan BARTON CHART di bulan Februari 2023 sebanyak 6(Enam) unit BARTON CHART
- Bahwa saksi bersama Sdr.AMBO DALLE setelah melakukan pembelian dan pengambilan BARTON CHART tersebut dari Sdr.HAIRIL, langsung saksi dan Sdr.AMBO DALLE jual kepada seseorang yang bernama Sdr.JOKO yang tinggal di daerah Samarinda, dan dalam hal ini sudah bertemu sebanyak 3(Tiga) kali ditempat yang berbeda
- Bahwa dalam setiap pemesanan BARTON CHART tersebut kepada Sdr.HAIRIL bahwa Sdr.AMBO DALLE selalu memesan 2(Dua)unit BARTON CHART, Dan selalu diantar sesuai pesanan dari Sdr.AMBO DALLE yaitu 2(Dua)unit BARTON CHART.

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 12 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kejadian ini sudah lebih dari 8 (Delapan) unit Barton Chart yang Sdr.HAIRIL jual kepada Sdr.AMBO DALLE serta dijual kembali kepada Sdr.JOKO.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual dari BARTON CHART kepada Sdr.JOKO, yang mengetahui harga jualnya adalah Sdr.AMBO DALLE.
- Bahwa saksi jelaskan untuk berapa kalinya Sdr.AMBO DALLE menjual BARTON CHART kepada Sdr.JOKO setahu saksi sebanyak lebih dari 4(Empat) kali, mengapa saksi tahu karena saksi selalu diajak oleh Sdr.AMBO DALLE dan selalu saksi saksikan.
- Bahwa saksi jelaskan untuk cara transaksinya Sdr.AMBO DALLE dengan Sdr.JOKO komunikasi melalui hp untuk janji dipinggir jalan di daerah Samarinda atau tempat yang sudah disepakati dan 2(Dua) BARTON CHART tersebut terbungkus didalam masing-masing karung pakan ayam kemudian setelah bertemu kemudian kami pindahkan BARTON CHARTnya ke Mobil Sdr.JOKO, kemudian untuk pembayarannya Sdr.AMBO DALLE dengan Sdr.JOKO yang tahu, namun setahu saksi pembayarannya secara Tunai karena ketika pulang saksi langsung diberikan uang sebesar Rp.250.000,-(Dua ratus limapuluh ribu rupiah) dari dalam kantongnya dan setahu saksi uang tersebut adalah bagian atau keuntungan saksi dari hasil penjualan 2(Dua) BARTON CHART tersebut dan polanya selalu sama
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaannya BARTON CHART tersebut, terkait aturan boleh atau tidaknya beredar BARTON CHART tersebut karena saksi hanya ikut ajakan dari Sdr.AMBO DALLE
- Bahwa saksi tidak tahu menahu terkait asal muasal BARTON CHART tersebut yang tahu hanya Sdr.AMBO DALLE dan Sdr.HAIRIL akan tetapi saksi sempat mencurigai bahwa BARTON CHART tersebut hasil curian namun saksi diam saja karena saksi juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan BARTON CHART tersebut yang diberi oleh Sdr.AMBO DALLE
- Bahwa untuk sering atau tidaknya membeli serta menjual BARTON CHART seingat saksi yang ada di ajak oleh Sdr.AMBO DALLE sebanyak 4 (Empat) kali di tahun 2023 sedangkan di tahun 2022 saksi lupa berapa kali serta dalam pembelian dan pengambilan masing-masing 2(Dua) unit BARTON CHART dan saksi tidak tahu diluar dari yang tidak bersama saksi, karena saksi hanya mengikut Sdr.AMBO DALLE kalau diajak, dan setahu saksi Sdr.AMBO DALLE hanya membeli BARTON CHART dari Sdr.HAIRIL saja selama saksi diajak, dan untuk menjualkan BARTON

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 13 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHART tersebut hanya ke Sdr.JOKO, diluar daripada itu saksi tidak diajak sehingga saksi tidak tahu menahu.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tersangka diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kutai Kartanegara dan saat ini dimintai keterangannya karena sebelumnya Tersangka ada membawa barang berupa 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang mana barang-barang tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana pencurian
- Bahwa Tersangka mendapatkan barang berupa 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut dari membeli kepada seseorang langganan yang bernama Sdr. AMBO DALLE
- Bahwa Tersangka membeli barang berupa berupa 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut dari Sdr. AMBO DALLE adalah seingat Tersangka pada bulan November 2022 sampai dengan Maret 2023, namun Tersangka tidak ingat waktu pastinya, dan total Tersangka melakukan pembelian dari Sdr. AMBO DALLE adalah sebanyak 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang mana untuk 3 (tiga) unitnya sudah Tersangka jual kembali kepada pembeli yang berada di jakarta melalui aplikasi online, kemudian Tersangka dalam pembelian 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut kepada Sdr. AMBO DALLE adalah sebanyak 5 (lima) kali pembelian dan masing – masing setiap pembelian diantar sebanyak 2 (Dua) unit, dan transaksi jual beli tersebut terjadi di kota Samarinda dengan cara janji bertemu di pinggir jalan
- Bahwa Tersangka membeli 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut dari Sdr. AMBO DALLE dengan harga Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per unit, jadi untuk total 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut harganya sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa caranya adalah berawal dari Sdr. AMBO DALLE mengirim pesan chat di aplikasi messenger Facebook yang mana antara akun Facebook milik Tersangka dengan akun Facebook milik Sdr. AMBO DALLE sama-sama tergabung dalam grup komunitas jual beli selenoid dan fitting-fitting, selanjutnya Sdr. AMBO DALLE meminta nomor whatsapp Tersangka dan menawarkan barang berupa Barton Chart kepada Tersangka dengan cara mengirimkan video lewat aplikasi whatsapp, setelah itu Tersangka berminat untuk membeli unit Barton Chart Recorder tersebut dari Sdr. AMBO DALLE lalu say diminta untuk mentransfer uang pembelian unit tersebut ke rekening

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 14 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank Mandiri milik Sdr. AMBO DALLE, selanjutnya setelah uang Tersangka transfer lalu di sepakati lokasi untuk mengambil unit tersebut di Samarinda selanjutnya Sdr. AMBO DALLE mengantarkan Barton Chart Recorder tersebut kepada Tersangka

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang Tersangka beli dari Sdr. AMBO DALLE tersebut rencana akan Tersangka rentalkan kepada perusahaan yang membutuhkan alat tersebut namun jika ada yang mau membeli akan Tersangka jual, dan dari 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang Tersangka beli dari Sdr. AMBO DALLE ada 3 (tiga) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang berhasil terjual
- Bahwa terhadap 3 (tiga) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang sebelumnya Tersangka beli dari Sdr. AMBO DALLE tersebut Tersangka jual kembali kepada Sdr. FIRZAT sebanyak 2 (dua) unit Barton Chart Recorder dan Sdr. NASIR sebanyak 1 (satu) unit Barton Chart Recorder yang mana kedua orang tersebut berdomisili di Jakarta dan cara Tersangka mengantar unit Barton Chart Recorder tersebut dengan cara di kirim melalui jasa pengiriman berbayar
- Bahwa adapun cara Tersangka menjual 3 (tiga) unit Barton Chart Recorder warna hitam kepada Sdr. FIRZAT dan Sdr. NASIR berawal Tersangka mengirim unit Barton Chart tersebut ke alamat tujuan penerima melalui jasa pengiriman ekspedisi berbayar setelah sampai ke alamat pembeli kemudian uang dibayarkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik Tersangka
- Bahwa tersangka mengenal Sdr. FIRZAT dan Sdr. NASIR yang membeli barang 3 (tiga) unit Barton Chart Recorder warna hitam dari Tersangka tersebut melalui aplikasi Facebook dimana di akun Facebook memang menjual barang-barang seperti selenoid dan fitting-fitting, saat mengetahui Tersangka menjual unit Barton Chart Recorder kemudian keduanya berminat untuk membeli
- Bahwa tersangka menjual 3 (tiga) unit Barton Chart Recorder kepada Sdr. FIRZAT dan Sdr. NASIR sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unitnya jadi total penjualan 3 (tiga) unit sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa tersangka tidak mengetahui pemilik barang berupa 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam (yang 3 (tiga) unit diantaranya sudah terjual) yang dijual oleh Sdr. Sdr. AMBO DALLE kepada Tersangka tersebut
- Bahwa adapun alasan sehingga Tersangka mau membeli barang berupa 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam dari Sdr. AMBO DALLE tersebut adalah karena harganya yang relatif murah dan memang Barton

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 15 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chart tersebut akan Tersangka sewakan atau jual kembali dengan harga yang lebih tinggi yakni Tersangka membeli barang tersebut dari Sdr. AMBO DALLE sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per unit, lalu Tersangka menjualnya kembali kepada Sdr. FIRZAT dan Sdr. NASIR atau siapa pun yang mau membeli dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unit, jadi untuk setiap unit yang terjual Tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) unit Barton Chart Recorder kepada Sdr. Sdr. FIRZAT dan Sdr. NASIR tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa tersangka sudah mengetahui bahwa barang berupa 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang dijual oleh Sdr. AMBO DALLE kepada Tersangka tersebut adalah merupakan barang hasil kejahatan atau barang hasil curian
- Bahwa awalnya saat membeli 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam dari Sdr. AMBO DALLE Tersangka tidak mengetahui darimana Sdr. AMBO DALLE memperoleh 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut, namun setelah diamankan oleh petugas kepolisian Tersangka baru mengetahui kalau Sdr. AMBO DALLE juga membeli dari seseorang yang bernama Sdr. HAIRIL
- Bahwa menjadi alasan sehingga Tersangka mau membeli barang berupa 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder dari Sdr. AMBO DALLE meskipun Tersangka sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah merupakan barang hasil kejahatan atau barang hasil curian adalah karena Tersangka ingin mendapatkan keuntungan dengan cara menjual kembali barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi
- Bahwa tersangka tidak mengetahui bagaimana cara dan bersama siapa Sdr. HAIRIL mengambil atau mencuri barang berupa unit Barton Chart Recorder tersebut
- Bahwa untuk posisi keberadaan atau posisi dipasangnya Barton Chart Recorder tersebut biasanya dipasang di Separator Fluida pipa Gas dan kegunaan dari barton Chart Recorder tersebut sebagai alat ukur 3 (tiga) parameter diantaranya tekanan, temperatur dan Diferensial presser
- Bahwa tersangka bisa mengetahui fungsi dan kegunaan dari unit Barton Chart Recorder tersebut Karena saat ini Tersangka bekerja di PT. ELNUSA dan menjabat sebagai karyawan Departement Well Testing yang erat hubungannya dengan unit Barton Chart Recorder tersebut

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 16 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka pernah melakukan pembelian barang berupa Barton Chart Recorder tersebut dari Sdr. AMBO DALLE sudah sebanyak 10 (sepuluh) unit, dan ada sebanyak 3 (tiga) unit Barton Chart Recorder yang sudah Tersangka jual kembali
- Bahwa saat diperlihatkan barang berupa 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam, Tersangka Tersangka mengenali barang berupa 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut, dan benar bahwa 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut adalah barang yang Tersangka beli dari Sdr. AMBO DALLE.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) unit barton Chart Recorder warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Tersangka diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kutai Kartanegara dan saat ini dimintai keterangannya karena sebelumnya Tersangka ada membawa barang berupa 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang mana barang-barang tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana pencurian
- Bahwa Tersangka mendapatkan barang berupa 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut dari membeli kepada seseorang langgan yang bernama Sdr. AMBO DALLE
- Bahwa Tersangka membeli barang berupa berupa 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut dari Sdr. AMBO DALLE adalah seingat Tersangka pada bulan November 2022 sampai dengan Maret 2023, namun Tersangka tidak ingat waktu pastinya, dan total Tersangka melakukan pembelian dari Sdr. AMBO DALLE adalah sebanyak 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang mana untuk 3 (tiga) unitnya sudah Tersangka jual kembali kepada pembeli yang berada di jakarta melalui aplikasi online, kemudian Tersangka dalam pembelian 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut kepada Sdr. AMBO DALLE adalah sebanyak 5 (lima) kali pembelian dan masing – masing setiap

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 17 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian diantar sebanyak 2 (Dua) unit, dan transaksi jual beli tersebut terjadi di kota Samarinda dengan cara janji bertemu di pinggir jalan
- Bahwa Tersangka membeli 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut dari Sdr. AMBO DALLE dengan harga Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per unit, jadi untuk total 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut harganya sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
 - Bahwa caranya adalah berawal dari Sdr. AMBO DALLE mengirim pesan chat di aplikasi messenger Facebook yang mana antara akun Facebook milik Tersangka dengan akun Facebook milik Sdr. AMBBO DALLE sama-sama tergabung dalam grup komunitas jual beli selenoid dan fitting-fitting, selanjutnya Sdr. AMBO DALLE meminta nomor whatsapp Tersangka dan menawarkan barang berupa Barton Chart kepada Tersangka dengan cara mengirimkan video lewat aplikasi whatapps, setelah itu Tersangka berminat untuk membeli unit Barton Chart Recorder tersebut dari Sdr. AMBO DALLE lalu say diminta untuk mentransfer uang pembelian unit tersebut ke rekening bank Mandiri milik Sdr. AMBO DALLE, selanjutnya setelah uang Tersangka transfer lalu di sepakati lokasi untuk mengambil unit tersebut di Samarinda selanjutnya Sdr. AMBO DALLE mengantarkan Barton Chart Recorder tersebut kepada Tersangka
 - Bahwa terhadap 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang Tersangka beli dari Sdr. AMBO DALLE tersebut rencana akan Tersangka rentalkan kepada perusahaan yang membutuhkan alat tersebut namun jika ada yang mau membeli akan Tersangka jual, dan dari 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang Tersangka beli dari Sdr. AMBO DALLE ada 3 (tiga) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang berhasil terjual
 - Bahwa terhadap 3 (tiga) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang sebelumnya Tersangka beli dari Sdr. AMBO DALLE tersebut Tersangka jual kembali kepada Sdr. FIRZAT sebanyak 2 (dua) unit Barton Chart Recorder dan Sdr. NASIR sebanyak 1 (satu) unit Barton Chart Recorder yang mana kedua orang tersebut berdomisili di Jakarta dan cara Tersangka mengantar unit Barton Chart Recorder tersebut dengan cara di kirim melalui jasa pengiriman berbayar
 - Bahwa adapun cara Tersangka menjual 3 (tiga) unit Barton Chart Recorder warna hitam kepada Sdr. FIRZAT dan Sdr. NASIR berawal Tersangka mengirim unit Barton Chart tersebut ke alamat tujuan penerima melalui jasa pengiriman ekspedisi berbayar setelah sampai ke alamat pembeli kemudian uang dibayarkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik Tersangka

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 18 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasangka mengenal Sdr. FIRZAT dan Sdr. NASIR yang membeli barang 3 (tiga) unit Barton Chart Recorder warna hitam dari Tersangka tersebut melalui aplikasi Facebook dimana di akun Facebook memang menjual barang-barang seperti selenoid dan fitting-fitting, saat mengetahui Tersangka menjual unit Barton Chart Recorder kemudian keduanya berminat untuk membeli
- Bahwa tersangka menjual 3 (tiga) unit Barton Chart Recorder kepada Sdr. FIRZAT dan Sdr. NASIR sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unitnya jadi total penjualan 3 (tiga) unit sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa tersangka tidak mengetahui pemilik barang berupa 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam (*yang 3 (tiga) unit diantaranya sudah terjual*) yang dijual oleh Sdr. Sdr. AMBO DALLE kepada Tersangka tersebut
- Bahwa adapun alasan sehingga Tersangka mau membeli barang berupa 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam dari Sdr. AMBO DALLE tersebut adalah karena harganya yang relatif murah dan memang Barton chart tersebut akan Tersangka sewakan atau jual kembali dengan harga yang lebih tinggi yakni Tersangka membeli barang tersebut dari Sdr. AMBO DALLE sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per unit, lalu Tersangka menjualnya kembali kepada Sdr. FIRZAT dan Sdr. NASIR atau siapa pun yang mau membeli dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unit, jadi untuk setiap unit yang terjual Tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) unit Barton Chart Recorder kepada Sdr. Sdr. FIRZAT dan Sdr. NASIR tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa tersangka sudah mengetahui bahwa barang berupa 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang dijual oleh Sdr. AMBO DALLE kepada Tersangka tersebut adalah merupakan barang hasil kejahatan atau barang hasil curian
- Bahwa awalnya saat membeli 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam dari Sdr. AMBO DALLE Tersangka tidak mengetahui darimana Sdr. AMBO DALLE memperoleh 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut, namun setelah diamankan oleh petugas kepolisian Tersangka baru mengetahui kalau Sdr. AMBO DALLE juga membeli dari seseorang yang bernama Sdr. HAIRIL

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 19 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

⇒ Unsur **barang siapa** :

Menimbang, Bahwa perumusan unsur “ setiap orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah **DAVIT JANURIYANTO Als JOKO Bin SUTRISNO (Alm)** dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

⇒ Unsur **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa yang ada saling besesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum :

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 20 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DAVIT JANURIYANTO Alias JOKO Bin SUTRISNO (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November tahun 2022 sampai dengan kurun waktu bulan maret 2023 sekira jam 19.00 wita bertempat di pinggir jalan dekat jembatan Mahkota II Samarinda Kota Madya Samarinda Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa apabila tempat terdakwa ditahan atau kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penadahan barton Chart dengan cara sebagai berawal terdakwa mendapatkan pesan diaplikasi messenger facebook dari saksi Ambo Dalle untuk menawarkan Unit barton Chart.
- Bahwa selanjutnya saksi Ambo Dalle meminta nomor whatsapp terdakwa, lalu saksi Ambo Dalle menawarkan kepada terdakwa 3 (tiga) unit barton Chart dengan mengirimkan gambar barton Chart kepada terdakwa, karena harga yang ditawarkan oleh saksi Ambo Dalle dirasa murah yaitu sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 unitnya sehingga terdakwa tertarik dan terdakwa berniat membeli barton Chart tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh saksi Ambo Dalle kemudian terdakwa diminta mengirimkan uang terlebih dahulu kepada saksi Ambo Dalle kenomor rekening saksi Ambo Dalle. Selanjutnya setelah terdakwa mengirimkan uang kepada saksi Ambo Dalle dan terdakwa berjanjian dengan saksi Ambo Dalle untuk ketemuan didekat Jembatan Mahkota II Samarinda. Selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi Ambo Dalle, kemudian terdakwa mengambil barton Chart yang diberikan oleh saksi Ambo Dalle dan selanjutnya terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menawarkan barton Chart yang sebelumnya terdakwa beli dari saksi Ambo dengan cara memposting di Facebook dengan harga per unitnya seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saat terdakwa membeli barton Chart dari Ambo dalle dengan jumlah 10 (sepuluh) barton Chart tersebut tidak dilengkapi dengan nota pembelian yang sah dan tidak menggunakan kwitansi,

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 21 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 10 (sepuluh) barton Chart yang terdakwa beli dari saksi Ambo Dalle tersebut sudah ada yang laku sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga 1 (satu) unitnya Rp. 10.000.000,-
- Bahwa terdakwa membeli barton Chart kepada saksi Ambo Dalle tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi atau asal usul perolehan barton Chart tersebut.

Dengan demikian maka unsur ***“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

⇒ ***Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.”***

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa yang ada saling besesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa DAVIT JANURIYANTO Alias JOKO Bin SUTRISNO (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November tahun 2022 sampai dengan kurun waktu bulan maret 2023 sekira jam 19.00 wita bertempat di pinggir jalan dekat jembatan Mahkota II Samarinda Kota Madya Samarinda Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa apabila tempat terdakwa ditahan atau kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penadahan barton Chart dengan cara sebagai berawal terdakwa mendapatkan pesan di aplikasi messenger facebook dari saksi Ambo Dalle untuk menawarkan Unit barton Chart.
- Bahwa selanjutnya saksi Ambo Dalle meminta nomor whatsapp terdakwa, lalu saksi Ambo Dalle menawarkan kepada terdakwa 3 (tiga) unit barton Chart dengan mengirimkan gambar barton Chart kepada terdakwa, karena harga yang ditawarkan oleh saksi Ambo Dalle dirasa murah yaitu sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 unitnya

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 22 dari 25 halaman



sehingga terdakwa tertarik dan terdakwa berniat membeli barton Chart tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh saksi Ambo Dalle kemudian terdakwa diminta mengirimkan uang terlebih dahulu kepada saksi Ambo Dalle kenomor rekening saksi Ambo Dalle. Selanjutnya setelah terdakwa mengirimkan uang kepada saksi Ambo Dalle dan terdakwa berjanjian dengan saksi Ambo Dalle untuk ketemuan didekat Jembatan Mahkota II Samarinda. Selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi Ambo Dalle, kemudian terdakwa mengambil barton Chart yang diberikan oleh saksi Ambo Dalle dan selanjutnya terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menawarkan barton Chart yang sebelumnya terdakwa beli dari saksi Ambo dengan cara memposting di Facebook dengan harga per unitnya seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saat terdakwa membeli barton Chart dari Ambo dalle dengan jumlah 10 (sepuluh) barton Chart tersebut tidak dilengkapi dengan nota pembelian yang sah dan tidak menggunakan kwitansi,
- Bahwa dari 10 (sepuluh) barton Chart yang terdakwa beli dari saksi Ambo Dalle tersebut sudah ada yang laku sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga 1 (satu) unitnya Rp. 10.000.000,-

Dengan demikian maka unsur ***“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”*** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ***“SECARABERLANJUT MELAKUKAN PENADAHAN”***

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawab tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 23 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa dalam persidangan statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DAVIT JANURIYANTO Alias JOKO Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERLANJUT MELAKUKAN PENADAHAN ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana **penjara selama 1 (satu) Tahun;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) unit barton Chart Recorder warna hitam.

Dikembalikan kepada PT. NAWA KARA (Kontraktor PT. Pertamina Hulu Mahakam) melalui saksi ARDIANSAN Bin M. TAHIR.

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam.

Dirampas Untuk Negara

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 24 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MARJANI ELDIRATI, S.H. dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri oleh EDI SETIAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MARJANI ELDIARTI, S.H.

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H.

PANITERA

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Trg halaman 25 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)